



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suandi Bin Isman;
2. Tempat lahir : Desa Air Payangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/V/2022/Sat. Reskrim tertanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aidil Addha Bin Sahrul Sawalludin;
2. Tempat lahir : Pasar Talo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/V/2022/Sat. Reskrim tertanggal 12 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jopen Triadi Bin Zamhari;
2. Tempat lahir : Desa Penago Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/V/2022/Sat. Reskrim tertanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suandi bin Isman, Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suandi bin Isman, Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV 32 Inchi merek Changhong;
 - 1 (satu) unit Printer;
 - 1 (satu) unit Laptop;
 - 1 (satu) pasang sepatu;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning hitam;
 - 1 (satu) set Speaker Tanaka;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Evercross;
 - 1 (satu) buah Speaker Aktif merek DAT;
 - 2 (dua) buah tabung Gas;
 - 1 (satu) unit PlayStation (PS) 2;
 - 1 (satu) unit PlayStation (PS) 3 dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;Dikembalikan kepada Saksi Ani Fitrianiingsih binti Suprianto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah;Dikembalikan kepada Saksi Sahrul Sawalludin;
 - 1 (satu) bilah pisau kecil berujung runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Verzha warna hijau;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa 2 masih ingin melanjutkan sekolah, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Atas tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-20/SELUMA/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Suandi bin Isman**, Terdakwa II **Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin** dan Terdakwa III **Jopen Triadi bin Zamhari** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa I Suandi bin Isman yang sedang tertidur dirumahnya didatangi oleh Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari dengan maksud untuk diajak melakukan pencurian, Para Terdakwa kemudian berangkat bersama-sama menuju rumah Saksi Korban Ani Fitriyaningsih binti Suprianto dimana Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah sedangkan Terdakwa I Suandi bin Isman dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



sepeda motor Verzha warna hijau. Sesampainya dirumah tersebut Para Terdakwa langsung berbagi peran dimana Terdakwa I Suandi bin Isman bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari bertugas untuk memasuki rumah Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto dengan terlebih dahulu menuju jendela belakang rumah dengan maksud untuk mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kecil berujung runcing yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin, selanjutnya Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin menyerahkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kepada Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari untuk mencongkel jendela dan merusak kunci jendela sehingga kunci-kunci jendela tersebut rusak dan Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dapat menarik jendela tersebut untuk dibuka sehingga Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari dapat masuk kedalam rumah Saksi Korban Ani Fitrianiingsih. Setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin langsung mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inci merek Changhong, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning hitam, 1 (satu) set Speaker Tanaka serta 1 (satu) unit Handphone merek Evercross sedangkan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhari mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speaker Aktif merek DAT, 2 (dua) buah tabung Gas, 1 (satu) unit PlayStation (PS) 2, 1 (satu) unit PlayStation (PS) 3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang seluruhnya dikeluarkan melalui pintu samping rumah Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto untuk kemudian terlebih dahulu disembunyikan di kebun yang berada di belakang rumah tersebut berjarak kurang lebih 200m (dua ratus meter). Selanjutnya Terdakwa I Suandi bin Isman menjaga barang-barang yang telah dicuri dan disimpan dikebun tersebut sambil menunggu Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin dan Terdakwa III Jopen Triadi bin Zamhar memindahkan barang-barang hasil curian sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Verzha warna hijau dan disimpan dirumah Terdakwa II Aidil Addha bin Sahrul Sawalludin;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk DAT, 2 (dua) buah tabung Gas, 1 (satu) unit PlayStation 2, 1 (satu) unit PlayStation 3, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit TV 32 Inci merk Changhong, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) unit senter kepala warna kuning hitam, 1 (satu) set speaker merk Tanaka dan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto sehingga mengakibatkan Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto menderita kerugian sebesar Rp33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ani Fitrianiingsih Binti Suprianto di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan kejadian adanya pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kejadian pengambilan itu terjadi, yang Saksi tahu kalau barang-barang milik Saksi sudah tidak ada lagi dirumah Saksi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib setelah diberi tahu oleh orang tua Saksi yaitu Saksi Suprianto;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, Saksi menitipkan kunci pada orang tua Saksi yaitu Saksi Suprianto oleh karena Saksi mau pergi berlebaran ke rumah mertua Saksi di daerah kabupaten Kaur, lalu Saksi menitipkan kunci oleh karena Saksi memiliki ternak yang perlu dibersihkan makan setiap harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Suprianto mengatakan kalau pintu rumah sudah terbuka dan ada beberapa barang yang tidak berada ditempatnya lagi. Kemudian Saksi segera pulang dan mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang diambil dan dibawa oleh Para Terdakwa ialah 1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2. 2 (dua) buah tabung Gas; 3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 6. 1

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inci Merek Changhong; 7. 1 (satu) unit Printer; 8. 1 (satu) unit Laptop; 9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka; 13. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing, 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, barulah dari informasi pihak kepolisian Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa belum dilakukan perdamaian;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi maupun orang tua Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi namun Saksi melihat ada bagian jendela rumah Saksi yang dirusak sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyanto Bin Suparji (Alm) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan kejadian adanya pencurian dirumah anak Saksi yakni Saksi Ani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 17.30 Wib Saksi pergi kerumah Saksi Ani untuk memberi makan hewan ternak milik Saksi Ani akan tetapi Saksi melihat pintu rumah Saksi Ani dalam keadaan terbuka. Sedangkan kunci pintu rumah tersebut ada dengan Saksi oleh karena Saksi Ani dengan keluarga sedang pergi ke Kabupaten Kaur untuk berlebaran. Melihat hal tersebut Saksi mencoba masuk dan Saksi lihat tv milik Saksi Ani sudah tidak ada lagi dan ada b



beberapa barang lain yang hilang. Akan tetapi Saksi tidak tahu persis barang apa saja yang sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Ani melalui handphone dan pada malam harinya Saksi Ani langsung datang;

- Bahwa yang Saksi tahu kerugian yang diderita Saksi Ani akibat kejadian ini ialah Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ani dan membawa barang-barang milik Saksi Ani, Saksi hanya mengetahui barang-barang tersebut sudah hilang pada hari Jumat tersebut;

- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Ani dan Para Terdakwa belum ada perdamaian;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat jendela yang berada di belakang rumah Saksi Ani ada bagian yang rusak seperti habis dicongkel;

- Bahwa barang-barang yang diambil dan dibawa ialah 1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2. 2 (dua) buah tabung Gas; 3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 6. 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong; 7. 1 (satu) unit Printer; 8. 1 (satu) unit Laptop; 9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka; 13. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing, 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah, Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Christessen Bin Hermanuddin di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan kejadian adanya pencurian dirumah Saksi Ani;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;



- Bahwa dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa 1 Suandi Bin Usman terkait dengan adanya laporan kehilangan di rumah Saksi Ani Fitriarningsih yang beralamat di Desa Rawa Indah namun saat itu Saksi dan tim belum mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Terdakwa 1 Suandi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa 1 Suandi Bin Usman berada di rumahnya Desa Pasar Talo Kec. Ilir Talo Kab. Seluma kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa 1 Suandi Bin Usman dan saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa 1 memberikan keterangan bahwa benar telah melakukan pencurian di rumah Saksi Ani Fitriarningsih dan dalam melaksanakan aksinya tidak sendiri tapi bersama-sama dengan 2 orang temannya yaitu Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin dan saudara Jopen Triadi Bin Zamhari sedangkan barang yang diambil masih disimpan di rumah Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin yang datang menyerahkan diri ke Polsek Talo dan Terdakwa Jopen Triadi Bin Zamhari di Kel. Tanah Lupis Kec. Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa barang-barang yang diambil dan dibawa ialah 1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2. 2 (dua) buah tabung Gas; 3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 6. 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong; 7. 1 (satu) unit Printer; 8. 1 (satu) unit Laptop; 9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka; 13. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing, adalah pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Ani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah, adalah sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Ani sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi Ani maupun Saksi Supriyanto;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, kejadian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, Terdakwa 3 Jopen



terlebih dahulu oleh memantau keadaan rumah Saksi Ani dan setelah Terdakwa 3 Jopen memastikan bahwa rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya, Terdakwa 3 Jopen menemui Terdakwa 2 Aidil yang berada di rumahnya di Desa Pasar Talo, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, pada saat bertemu dengan Terdakwa 2 Aidil, Terdakwa 3 Yopen mengajak Terdakwa 2 Aidil untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ani lalu Terdakwa 3 Jopen dan Terdakwa 2 Aidil menemui Terdakwa 1 Suandi di rumahnya di Desa Penago Baru, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan mengajak Terdakwa 1 Suandi untuk ikut melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa 3 Jopen, Terdakwa 2 Aidil dan Terdakwa 1 Suandi pergi menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 Aidil dan setelah sampai di rumah korban, Terdakwa 3 Jopen menyuruh Terdakwa 1 Suandi untuk mengawasi situasi sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat aksi Para Terdakwa sedangkan Terdakwa 3 Yopen dan Terdakwa 2 Aidil masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang diambil melalui pintu belakang dan secara bersama-sama dan membawa barang-barang yang diambil itu ke kebun yang ada di dekat rumah korban selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa 3 Jopen dan Terdakwa 2 Aidil dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa Aidil bolak-balik 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa 1 Suandi menunggu barang-barang tersebut dan setelah selesai barang-barang diangkut kemudian Para Terdakwa tersebut bersama-sama menuju rumah Terdakwa 3 Jopen di Desa Penago Baru Kec. Ilir Talo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Weki Saputra, S.Sos. Bin Suandi B., di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan kejadian adanya pencurian dirumah Saksi Ani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;



- Bahwa dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa 1 Suandi Bin Usman terkait dengan adanya laporan kehilangan di rumah Saksi Ani Fitrianiingsih yang beralamat di Desa Rawa Indah namun saat itu Saksi dan tim belum mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Terdakwa 1 Suandi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa 1 Suandi Bin Usman berada di rumahnya Desa Pasar Talo Kec. Ilir Talo Kab. Seluma kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa 1 Suandi Bin Usman dan saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa 1 memberikan keterangan bahwa benar telah melakukan pencurian di rumah Saksi Ani Fitrianiingsih dan dalam melaksanakan aksinya tidak sendiri tapi bersama-sama dengan 2 orang temannya yaitu Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin dan saudara Jopen Triadi Bin Zamhari sedangkan barang yang diambil masih disimpan di rumah Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Aidil Adha Bin Sahrul Sawalludin yang datang menyerahkan diri ke Polsek Talo dan Terdakwa Jopen Triadi Bin Zamhari di Kel. Tanah Lupis Kec. Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa barang-barang yang diambil dan dibawa ialah 1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2. 2 (dua) buah tabung Gas; 3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 6. 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inci Merek Changhong; 7. 1 (satu) unit Printer; 8. 1 (satu) unit Laptop; 9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka; 13. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing, adalah pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Ani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah, adalah sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Ani sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi Ani maupun Saksi Supriyanto;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, kejadian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, Terdakwa 3 Jopen



terlebih dahulu oleh memantau keadaan rumah Saksi Ani dan setelah Terdakwa 3 Jopen memastikan bahwa rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya, Terdakwa 3 Jopen menemui Terdakwa 2 Aidil yang berada di rumahnya di Desa Pasar Talo, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, pada saat bertemu dengan Terdakwa 2 Aidil, Terdakwa 3 Yopen mengajak Terdakwa 2 Aidil untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ani lalu Terdakwa 3 Jopen dan Terdakwa 2 Aidil menemui Terdakwa 1 Suandi di rumahnya di Desa Penago Baru, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan mengajak Terdakwa 1 Suandi untuk ikut melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa 3 Jopen, Terdakwa 2 Aidil dan Terdakwa 1 Suandi pergi menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 Aidil dan setelah sampai di rumah korban, Terdakwa 3 Jopen menyuruh Terdakwa 1 Suandi untuk mengawasi situasi sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat aksi Para Terdakwa sedangkan Terdakwa 3 Yopen dan Terdakwa 2 Aidil masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang diambil melalui pintu belakang dan secara bersama-sama dan membawa barang-barang yang diambil itu ke kebun yang ada di dekat rumah korban selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa 3 Jopen dan Terdakwa 2 Aidil dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa Aidil bolak-balik 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa 1 Suandi menunggu barang-barang tersebut dan setelah selesai barang-barang diangkut kemudian Para Terdakwa tersebut bersama-sama menuju rumah Terdakwa 3 Jopen di Desa Penago Baru Kec. Ilir Talo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sahrul Sawalludin**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan kejadian adanya penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor plat BD 2175 PL;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah tidak digunakan anak Saksi yakni Terdakwa 2 untuk melakukan kejahatan oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dinyalakan sejak awal bulan puasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan STNK sepeda motor tersebut oleh karena STNK itu dibawa oleh pihak kepolisian saat mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Saksi menunjukkan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor plat BD 2175 PL atas nama pemilik Sahrul Sawalludin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal lain mengenai peristiwa yang dialami oleh anak Saksi yakni Terdakwa 2;
- Bahwa anak Saksi (Terdakwa 2) statusnya masih sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa 1 dan 3 menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa 2 menyatakan keberatan oleh karena pada malam kejadian Terdakwa 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor plat BD 2175 PL ke lokasi kejadian dan motor tersebut memang sebelumnya rusak namun sudah dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Suandi Bin Isman;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB. Terdakwa 1 yang pada saat itu sedang tidur di rumah tua Terdakwa 1 yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa 3 membangunkan dan mengajak Terdakwa 1 untuk membongkar rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 langsung pergi menuju rumah yang dimaksud. Setelah tiba di rumah yang dituju Para Terdakwa langsung berbagi tugas, Terdakwa 1 bertugas di bagian mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang yang dikeluarkan melalui pintu samping rumah korban;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu ke arah kebun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



sawit di belakang rumah korban yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit TV 32 Inci merek Changhong dan 2 (dua) buah tabung Gas sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membawa barang lainnya yang sudah di masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik beserta 1 (satu) buah speaker aktif merek DAT kemudian semua barang tersebut Para Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa untuk dapat masuk kerumah Saksi Korban Ani, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencongkel jendela bagian belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing;
- Bahwa yang melakukan pencongkelan adalah Terdakwa 3;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa ialah Terdakwa 1 bertugas mengawasi diluar dan ikut membantu memindahkan barang ke kebun dibelakang rumah korban, Terdakwa 3 bertugas mencongkel jendela rumah dan kemudian bersama-sama Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang-barang dari dalam rumah korban;
- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ani untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2 (dua) buah tabung Gas; 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inci Merek Changhong; 1 (satu) unit Printer; 1 (satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 1 (satu) Set Speaker Tanaka; dan 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross adalah barang-barang yang diambil dari rumah korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing adalah pisau milik Terdakwa 2 yang digunakan Terdakwa 3 untuk mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau; adalah sepeda motor milik Terdakwa 3 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah adalah sepeda motor milik Terdakwa 2, yang digunakan pada saat kejadian;



- Bahwa yang memilih lokasi adalah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengetahui rumah tersebut adalah rumah Saksi Ani setelah Terdakwa 1 tiba di lokasi pada malam itu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah nantinya barang-barang tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja;

Terdakwa 2 Aidil Addha Bin Sahrul Sawalludin;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 mengetahui rumah Saksi Ani dalam keadaan kosong oleh karena pada saat Terdakwa 3 sedang memancing di kolam ikan yang terletak dibelakang rumah Saksi Ani pada hari Senin 2 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB melihat Saksi Ani bersama anak dan suaminya pergi meninggalkan rumah yang diperkirakan oleh Terdakwa 3 akan pergi dalam waktu yang lama melihat barang bawaan dari Saksi Ani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa 2 sedang berada dirumah didatangi oleh Terdakwa 3 yang mengajak untuk membongkar rumah yang sudah ditentukan oleh Terdakwa 3 yakni sebuah rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;
- Bahwa lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi mengarah ke tempat tujuan dengan mengendarai sepeda motor, yakni Terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah sedangkan Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau;
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi yang dituju Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menghampiri Terdakwa 1 di rumah tua Terdakwa 1 yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa 3 membangunkan dan mengajak Terdakwa 1 untuk membongkar rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 langsung pergi menuju rumah yang dimaksud. Setelah tiba di rumah yang dituju Para Terdakwa langsung berbagi tugas, Terdakwa 1 bertugas di bagian mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas masuk ke dalam



rumah dan mengeluarkan barang yang dikeluarkan melalui pintu samping rumah korban;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu ke arah kebun sawit di belakang rumah korban yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit TV 32 Inchi merek Changhong dan 2 (dua) buah tabung Gas sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membawa barang lainnya yang sudah di masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik beserta 1 (satu) buah speaker aktif merek DAT kemudian semua barang tersebut Para Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa untuk dapat masuk kerumah Saksi Korban Ani, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencongkel jendela bagian belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing;
- Bahwa yang melakukan pencongkelan adalah Terdakwa 3;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa ialah Terdakwa 1 bertugas mengawasi diluar dan ikut membantu memindahkan barang ke kebun dibelakang rumah korban, Terdakwa 3 bertugas mencongkel jendela rumah dan kemudian bersama-sama Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang-barang dirumah korban;
- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ani untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2 (dua) buah tabung Gas; 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong; 1 (satu) unit Printer; 1 (satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 1 (satu) Set Speaker Tanaka; dan 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross adalah barang-barang yang diambil dari rumah korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing adalah pisau milik Terdakwa 2 yang digunakan Terdakwa 3 untuk mencongkel jendela rumah korban;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau; adalah sepeda motor milik Terdakwa 3 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah adalah sepeda motor milik Terdakwa 2, yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa yang memilih lokasi adalah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengetahui rumah tersebut adalah rumah Saksi Ani setelah Terdakwa 1 tiba di lokasi pada malam itu;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum ada yang dijual, semuanya disimpan di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah nantinya barang-barang tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja;

Terdakwa 3 Jopen Triadi Bin Zamhari;

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 3 diperiksa dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 mengetahui rumah Saksi Ani dalam keadaan kosong oleh karena pada saat Terdakwa 3 sedang memancing di kolam ikan yang terletak dibelakang rumah Saksi Ani pada hari Senin 2 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB melihat Saksi Ani bersama anak dan suaminya pergi meninggalkan rumah yang diperkirakan oleh Terdakwa 3 akan pergi dalam waktu yang lama melihat barang bawaan dari Saksi Ani;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa 2 sedang berada dirumah didatangi oleh Terdakwa 3 yang mengajak untuk membongkar rumah yang sudah ditentukan oleh Terdakwa 3 yakni sebuah rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;
- Bahwa lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi mengarah ke tempat tujuan dengan mengendarai sepeda motor, yakni Terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah sedangkan Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau;
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi yang dituju Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 manghampiri Terdakwa 1 di rumah tua Terdakwa 1 yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa 3



membangun dan mengajak Terdakwa 1 untuk membongkar rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 langsung pergi menuju rumah yang dimaksud. Setelah tiba di rumah yang dituju Para Terdakwa langsung berbagi tugas, Terdakwa 1 bertugas di bagian mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang yang dikeluarkan melalui pintu samping rumah korban;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu ke arah kebun sawit di belakang rumah korban yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit TV 32 Inchi merek Changhong dan 2 (dua) buah tabung Gas sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membawa barang lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik beserta 1 (satu) buah speaker aktif merek DAT kemudian semua barang tersebut Para Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa untuk dapat masuk ke rumah Saksi Korban Ani, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencongkel jendela bagian belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing;

- Bahwa yang melakukan pencongkelan adalah Terdakwa 3;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa ialah Terdakwa 1 bertugas mengawasi diluar dan ikut membantu memindahkan barang ke kebun dibelakang rumah korban, Terdakwa 3 bertugas mencongkel jendela rumah dan kemudian bersama-sama Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang-barang dirumah korban;

- Bahwa pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orangnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ani untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 3;

- Bahwa Terdakwa 3 sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2 (dua) buah tabung Gas; 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong; 1 (satu) unit Printer; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 1 (satu) Set Speaker Tanaka; dan 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross adalah barang-barang yang diambil dari rumah korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing adalah pisau milik Terdakwa 2 yang digunakan Terdakwa 3 untuk mencongkel jendela rumah korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau; adalah sepeda motor milik Terdakwa 3 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah adalah sepeda motor milik Terdakwa 2, yang digunakan pada saat kejadian;

- Bahwa yang memilih lokasi adalah Terdakwa 3, Terdakwa 1 mengetahui rumah tersebut adalah rumah Saksi Ani setelah Terdakwa 1 tiba di lokasi pada malam itu;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum ada yang dijual, semuanya disimpan di rumah Terdakwa 2;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah nantinya barang-barang tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT;
2. 2 (dua) buah tabung Gas;
3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua);
4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga);
5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung;
6. 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong;
7. 1 (satu) unit Printer;
8. 1 (satu) unit Laptop;
9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu;
10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam;
11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka;
12. 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing;
13. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;
14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau;
15. 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 3 yang sedang memancing di kolam ikan yang terletak dibelakang rumah Saksi Ani pada hari Senin 2 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB lalu melihat Saksi Ani bersama anak dan suaminya pergi meninggalkan rumah yang hendak pergi berlebaran ke rumah mertua Saksi Ani di daerah kabupaten Kaur;
- Bahwa melihat barang bawaan Saksi Ani dan keluarga cukup banyak, Terdakwa 3 berkesimpulan rumah milik Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebut akan ditinggalkan dalam keadaan kosong untuk waktu yang lama;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 2 untuk mengajak rumah yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa 3, yakni rumah Saksi Ani di Desa Rawa Indah;
- Bahwa lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi mengarah ke tempat tujuan dengan mengendarai sepeda motor, yakni Terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah sedangkan Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau;
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi yang dituju Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 manghampiri Terdakwa 1 di rumah tua Terdakwa 1 yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa 3 membangunkan dan mengajak Terdakwa 1 untuk membongkar rumah di Desa Rawa Indah yang sedang ditinggal mudik;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah yang dimaksud. Setelah tiba ditujuan Para Terdakwa langsung berbagi tugas, Terdakwa 1 bertugas mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang dan ikut membantu memindahkan barang ke kebun sawit dibelakang rumah korban sedangkan untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang yang dikeluarkan melalui pintu samping rumah korban;
- Bahwa Terdakwa 3 masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan sebilah pisau kemudian diikuti oleh Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dipindahkan Para Terdakwa dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu dari pintu belakang rumah Saksi Korban ke arah kebun sawit yang berada belakang rumah korban berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa ialah 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT; 2 (dua) buah tabung Gas; 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua); 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga); 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung; 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong; 1 (satu) unit Printer; 1 (satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Pasang Sepatu; 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam; 1 (satu) Set Speaker Tanaka; dan 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;
- Bahwa setelah semua barang tersebut dikumpulkan di kebun sawit kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF milik Terdakwa 3 dengan cara pulang pergi sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing adalah pisau milik Terdakwa 2 yang digunakan Terdakwa 3 untuk mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah adalah sepeda motor milik Terdakwa 2, yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum ada yang dijual, semuanya disimpan di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah nantinya barang-barang tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi Ani maupun Saksi Supriyanto;
- Bahwa setelah kejadian jendela yang berada di belakang rumah Saksi Ani ada bagian yang rusak seperti habis dicongkel;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Ani dan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ani mengalami kerugian sekitar Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor plat BD 2175 PL diketahui adalah milik Saksi Sahrul Sawalludin (orang tua Terdakwa 2);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
3. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa 1 Suandi Bin Isman, Terdakwa 2 Aidil Addha Bin Sahrul Sawalludin, dan Terdakwa 3 Jopen Triadi Bin Zamhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Suandi Bin Isman, Terdakwa 2 Aidil Addha Bin Sahrul Sawalludin, dan Terdakwa 3 Jopen Triadi Bin Zamhari, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Barang Siapa” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Bahwa unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Para Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “Barang Siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga jelas masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari hari Senin 2 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Terdakwa 3 yang sedang memancing di kolam ikan yang terletak dibelakang rumah Saksi Ani, lalu melihat Saksi Ani bersama anak dan suaminya pergi meninggalkan rumah yang hendak pergi berlebaran ke rumah mertua Saksi Ani di daerah kabupaten Kaur. Bahwa melihat barang bawaan Saksi Ani dan keluarga cukup banyak, Terdakwa 3 berkesimpulan rumah milik Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebut akan ditinggalkan dalam keadaan kosong untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 2 untuk mengajak ke rumah yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa 3, yakni rumah Saksi Ani di Desa Rawa Indah. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi mengarah ke tempat tujuan dengan mengendarai sepeda motor, yakni Terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah sedangkan Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau. Bahwa sebelum sampai ke lokasi yang dituju Terdakwa 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 manghampiri Terdakwa 1 di rumah tua Terdakwa 1 yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, lalu mengajak Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa pada Selasa 3 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa sesampainya kedalam rumah Saksi Ani yang beralamat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, langsung masuk dengan cara Terdakwa 3 masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing pisau milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 ikut masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT, 2 (dua) buah tabung Gas, 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua), 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung, 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Pasang Sepatu, 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam, 1 (satu) Set Speaker Tanaka, 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dipindahkan Para Terdakwa dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu dari pintu belakang rumah Saksi Korban ke arah kebun sawit yang berada belakang rumah koban berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter. Bahwa setelah semua barang tersebut dikumpulkan lalu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF milik Terdakwa 3 dengan cara pulang pergi sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi Ani maupun Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum ada yang dijual, semuanya disimpan di rumah Terdakwa 2 dan rencananya akan akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto mengalami kerugian sekitar Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dengan cara



membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa 2, dengan maksud untuk dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan masing-masing Terdakwa untuk belanja, tanpa ijin dari pemiliknya dan seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, adalah menunjukkan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 3 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana masih termasuk ke dalam pengertian malam hari, dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Ani Fitrianiingsih binti Suprianto di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang merupakan rumah tinggal Saksi maka termasuk ke dalam pengertian sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan



tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT, 2 (dua) buah tabung Gas, 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua), 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung, 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inchi Merek Changhong, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Pasang Sepatu, 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam, 1 (satu) Set Speaker Tanaka, 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross milik Saksi Ani Fitrianiingsih binti Suprianto dari dalam rumah Saksi di di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 3 masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing pisau milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 ikut masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengawasi di luar rumah kalau ada orang yang datang. Bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dipindahkan Para Terdakwa dengan cara digotong dan dibawa terlebih dahulu dari pintu belakang rumah Saksi Korban ke arah kebun sawit yang berada belakang rumah korban berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter. Bahwa setelah semua barang tersebut dikumpulkan lalu



Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Verza warna hijau BD 3406 CF milik Terdakwa 3 dengan cara pulang pergi sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ani tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Ani melalui jendela rumah yang telah dirusak kuncinya menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing sampai jendela tersebut terbuka oleh Terdakwa 3 lalu Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 masuk kedalam rumah Saksi Ani sedangkan Terdakwa 1 menunggu diluar. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Ani tersebut. Bahwa setelah kejadian keadaan jendela yang berada di belakang rumah Saksi Ani terdapat bagian yang rusak seperti habis dicongkel;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa maka diketahui untuk mempermudah terlaksananya pencurian tersebut, Para Terdakwa membuka jendela belakang rumah Saksi Ani secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing, maka terhadap unsur “dilakukan dengan merusak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana pada masing-masing Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Speaker Aktip Merek DAT;
2. 2 (dua) buah tabung Gas;
3. 1 (satu) unit Play Station (PS) 2 (dua);
4. 1 (satu) unit Play Station (PS) 3 (tiga);
5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung;
6. 1 (satu) unit Tv 32 (tiga puluh dua) Inci Merek Changhong;
7. 1 (satu) unit Printer;
8. 1 (satu) unit Laptop;
9. 1 (satu) unit Pasang Sepatu;
10. 1 (satu) buah Senter Kepala Warna Kuning Hitam;
11. 1 (satu) Set Speaker Tanaka;
12. 1 (satu) unit Handphone Merek Evercross;

Dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Ani Fitrianiingsih binti Suprianto, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ani Fitrianiingsih binti Suprianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil berujung runcing, dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk merusak kunci jendela rumah Saksi Korban sehingga memudahkan Para Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau, yang diakui oleh Terdakwa 3 adalah miliknya, namun Terdakwa 3 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa 3 untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, serta merupakan barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah, dalam persidangan diketahui adalah milik orang tua Terdakwa 2 yakni Saksi Sahrul Sawalludin yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sahrul Sawalludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 ingin melanjutkan bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suandi Bin Isman, Terdakwa 2 Aidil Addha Bin Sahrul Sawalludin, dan Terdakwa 3 Jopen Triadi Bin Zamhari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit TV 32 Inchi merek Changhong;
2. 1 (satu) unit Printer;
3. 1 (satu) unit Laptop;
4. 1 (satu) pasang sepatu;
5. 1 (satu) buah senter kepala warna kuning hitam;
6. 1 (satu) set Speaker Tanaka;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone merek Evercross;
 8. 1 (satu) buah Speaker Aktif merek DAT;
 9. 2 (dua) buah tabung Gas;
 10. 1 (satu) unit PlayStation (PS) 2;
 11. 1 (satu) unit PlayStation (PS) 3 dan
 12. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Dikembalikan kepada Saksi Ani Fitrianiingsih binti Suprianto;

13. 1 (satu) buah Pisau Kecil Berujung Runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Warna Hijau;
Dirampas untuk Negara;

15. 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Merah;
Dikembalikan kepada Saksi Sahrul Sawalludin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tas

